



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 /..17 /KPTS/WN-Lt/I-2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Menunjang Percepatan Penguatan Ekonomi Masyarakat Serta Menghadapi Tantangan Globalisasi Maka Perlu Dilakukan Percepatan Pembangunan Nagari Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Berbagai Bidang Yang Di Dukong Oleh Penerapan/Pemanfaatan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. Bahwa Guna Mewujudkan Koordinasi Dan Keterpaduan Lintas Sektor Terkait Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Dalam Upaya Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Gunan Lebih Lanjut, Perlu Dibentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Di Nagari Lunang Tiga;
- c. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Sebagaimana Tercantum Pada Huruf A Dan B, Perlu Ditetapkan Dengan Suatu Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Barat Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 413.3/19/BPM-2016 Tanggal 20 Januari 2016 Perihal Optimalisasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) Di Kecamatan Dan Posyantek Nag/Des/Kel Di Nagari/Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Lunang Tiga, susunan personil Pengurus sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. KETUA | : M. KHOLIL RIDWAN |
| 2. SEKRETARIS | : ERIK AFRIANTO |
| 3. BENDAHARA | : LISTIOWATI |
| 4. SEKSI KEMITRAAN | : AGUS SUSANTORO |
| 5. SEKSI PELAYANAN | : WIDODO |
| 6. SEKSI PENGEMBANGAN | : IMAM SUKEMI |

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Posyantek Lunang Tiga sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan, perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di Nagari Lunang Tiga yang mencakup bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Kerajinan tangan dan lain-lain.
- b. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap pemecah masalah
- c. Melakukan inventarisasi kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) masyarakat di Nagari yang menyusunnya dalam bentuk Data Inventarisasi Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) Masyarakat Nagari.
- d. Melaporkan kondisi dan perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) kepada Wali Nagari selama 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : LUNANG TIGA
Pada tanggal 14 Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat LUNANG;
2. Ketua Bamus Nagari LUNANG TIGA;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.